

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN JUAL BELI
MOTOR DI KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :
Muh Ilvi Rizaini
Nim : 1602056073

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Pati, 20 Februari 2021

Deklarator



Muh. Hvi Rizalni

NIM : 1602056073



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1156.2/Un.10.1/D.1/PP.00.9/III/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Muh Ilvi Rizaini
NIM : 1602056073
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Motor Di Kabupaten Pati
Pembimbing I : H. Moh. Arifin, S.Ag., MH.
Pembimbing II : Ali Maskur, SH., MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 09 Maret 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : H. Moh. Arifin, S.Ag., MH.
Penguji III : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H.,M.Hum.
Penguji IV : M. Harun, S.Ag., MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 09 Maret 2021
Ketua Program Studi,



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n MUH ILVI RIZAINI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : MUH ILVI RIZAINI
Nim : 1602056073
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
JUAL BELI MOTOR DI KABUPATEN PATI

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pati, 12 Februari 2021

Pembimbing I



Moh. Arifin. S.Ag., M.Hum.

NIP. 19711012 1997031 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n MUH ILVI RIZAINI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : MUH ILVI RIZAINI

Nim : 1602056073

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
JUAL BELI MOTOR DI KABUPATEN PATI

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pati, 12 Februari 2021

Pembimbing II



Ali Maskur, MH.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segalanya sujud syukur kepada Allah swt. Yang telah memberikanku arti dari kesabaran, mendidik dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta mu'jizat yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan secara moral dan materil. Kasih sayangnya tidak pernah berhenti, kesabaran tak terkira dalam mendidik anak-anaknya, yang tak pernah mengeluh atas kerja kerasnya.
2. Kedua dosen pembimbing Bapak Moh. Arifin dan Bapak Ali Maskur yang telah senantiasa memberikan petunjuk dan arahan serta nasehat yang membangun.
3. Pihak Polres Pati yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
4. Sahabatku : Mahdan dan Fami
5. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2016 UIN Walisongo Semarang.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Amin...

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu.....” (QS. An-Nisa ayat 59)

ABSTRAK

Penadahan adalah kegiatan menampung atau menerima barang gelap atau barang hasil curian, penadahan merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 KUHP. di Kabupaten Pati disinyalir banyak terjadi tindak pidana penadahan motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penadahan motor di Kabupaten Pati dan mengetahui penegakan hukum tindak pidana penadahan motor di kabupaten pati?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field reseach*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak dari Polres Pati, penjual dan pembeli motor yang di duga sebagai barang tadahan. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer berupa Pasal 480 KUHP tentang penadahan, dan bahan hukum sekunder berupa data-data dari Polres Pati dan PN Pati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama* Meningkatnya kasus penadahan kendaraan bermotor di kabupaten pati adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang hal jual beli kendaraan bermotor tanpa surat-surat keterangan yang lengkap, dan juga faktor ekonomi yang mendorong banyaknya masyarakat melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa surat-surat kendaraan yang lengkap karena dinilai sangat menguntungkan. *Kedua* Penegakan hukum tindak pidana penadahan motor di Kabupaten Pati adalah dengan cara merazia/berpatroli, melakukan kampanye media sosial, dan apabila tertangkap melakukan penadahan maka akan mendapatkan hukuman berupa kurungan penjara atau berupa denda yang telah diatur dalam pasal 480 KUHP, dan hukuman bagi pembeli hampir sama dengan penjual/penadah dikarekan ada kemungkinan untuk pembeli menjual lagi barang tadahan tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Jual/Beli, Penadahan Motor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. tak lupa penulis curahkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Motor Di Kabupaten Pati” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Moh. Arifin. S.Ag.,M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
4. Kepada Pihak Polres Pati, terima kasih telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
5. Sahabatku Mahdan, Fami terimakasih atas dukungan, semangat serta kebersamaan yang kalian berikan selama ini.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih atas semua bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	12
3. Bahan Hukum.....	13
4. Lokasi Penelitian	13
5. Metode Pengumpulan Data	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN JUAL/BELI MOTOR DI KAB. PATI	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	16
B. Teori Tentang Penegakan Hukum Menurut Para Ahli.....	18
C. Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	19
D. Pengertian Tentang Tindak Pidana Penadahan	20
E. Pengertian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana.....	22
F. Teori Tentang Jual Beli Online	22
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN TENTANG TINDAK	

PIDANA PENADAHAN DI KABUPTEN PATI	
A. Gambaran Umum Kabupaten Pati.....	25
B. Gambaran Polres Pati	29
C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan	30
D. Data Tindak Kriminalitas Pencurian dan Penadahan Kendaraan di Pati.	33
E. Praktek Penadahan Dengan Online..	33
F. Hasil Wawancara Dengan Para Pihak Yang Terkait Tentang Penadahan..	33
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN JUAL BELI MOTOR DI KABUPATEN PATI	
A. Faktor Penyebab Meningkatnya Penadahan Jual Beli Motor Di Kabupaten Pati	47
B. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan.....	47
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55
RIWAYAT HIDUP	62

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹ Jual beli yang saya maksudkan disini adalah jual beli tentang motor di media sosial.

Adapun definisi *online shop*, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui *internet* dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya.² Disini saya ingin menguraikan permasalahan jual beli motor di media facebook, akan tetapi motor tersebut tidak memiliki surat-surat keterangan yang lengkap.

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya: ³

- a. suci dan bisa disucikan.
- b. bermanfaat menurut hukum islam.
- c. tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
- d. tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
- e. dapat diserahkan.
- f. milik sendiri.

Adapun syarat untuk orangnya ialah :

- a. Baligh atau sudah cukup umur.
- b. Mempunyai akal yang sehat.

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, hal 23.

² Adhi Prasetyo, *Smart Guide Jualan Online*. Jakarta: TransMedia, 2012, hal 42.

³ Hendi suhendi. *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 70.

- c. Bisa membelanjakan hartanya dengan baik.
- d. Adanya kesepakatan bersama.

Ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
2. Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahkan terimakan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
3. Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat.
4. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
5. Akad itu bermanfaat.
6. Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul.
7. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
8. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.

Teori kepemilikan Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara, Adapun yang dimaksudkan dengan hak milik menurut KUHPerdara dirumuskan dalam Pasal 570. Pasal 570 KUHPerdara menyatakan hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi". Dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya.

Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat. Dengan demikian, dapat dipahami pernyataan Hanafiyah yang mengatakan bahwa manfaat dan hak merupakan kepemilikan, bukan merupakan harta. Secara bahasa, kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah ulama fiqh, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara.⁴ Benda adalah suatu kata yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan dengan kata-kata semisal objek, materi, zat dan barang. Disini benda yang saya maksud adalah kendaraan bermotor yang akan menjadi topik pembahasan penulisan saya.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan kejahatan terhadap kendaraan bermotor itu sendiri.⁵

Salah satu bentuk kondisi dilapangan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Heling* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.⁶

⁴ Zuhaili, *Fiqh Muamalah*, 1989, hal. 56-57.

⁵ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal57.

⁶ Adami, Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Bayumedia. Hlm. 5

Kejahatan penadahan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya.⁷ Jual beli motor bodong jelas melanggar aturan. Tapi herannya, aktivitas ini masih marak di media sosial terutama di Facebook. Sebagian besar penjual motor bekas dengan embel-embel, “STNK only”. Itu artinya motor yang dijual hanya ada Surat Tanda Nomor Kendaraannya (STNK) saja, tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Tentu saja, pedagang bisa menjualnya dengan harga miring. Bahkan lebih miring dari harga motor bekas pasaran. Beberapa kerugian membeli kendaraan bermotor tanpa surat-surat yang lengkap :

- a. Kondisi motor tidak jelas asal usulnya.
- b. Berpotensi mendapatkan barang curian.
- c. Ancaman hukuman penjara hingga 4 tahun.

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua, dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Hal demikian terjadi pula di Kabupaten Pati dengan perkembangan sebagaimana dibawah ini :

No	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1.	2017	14	14	12	5	1	3	6	7	4	12	7	7	92
2.	2018	9	6	5	13	12	14	14	10	5	7	6	9	110
3.	2019	12	9	11	13	8	11	12	8	13	15	9	8	129

Sumber : POLRES PATI

Berdasarkan tabel diatas ada kecenderungan meningkat tindak pidana itu, meskipun sebenarnya untuk tindak pidana itu KUHP telah mengaturnya dalam Pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau

⁷ Indriawan. *Kajian yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua*. Sukoharjo, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008.

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

2. Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.

Tindakan yang telah diambil oleh penegak hukum di kabupaten pati adalah dengan menangkap penjual motor stnk only bernama Juwari bin Kasman tepatnya di desa Mantingan Tengah Rt 6 Rw 1 Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Akan tetapi lemahnya penegakkan hukum di kabupaten pati, peredaran motor bodong di daerah pelosok Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kian tak terbendung. Bahkan, para penjual motor yang kebanyakan merupakan barang curian atau penggelapan kredit ini, marak dijual bebas dengan memanfaatkan jejaring sosial seperti *Facebook*.

Pola penyelesaian permasalahan ini yaitu adalah dengan mengadili pelaku penadahan motor stnk dengan kurungan penjara, seperti kasus Juwari bin Kasman yang telah saya paparkan di atas, menyatakan terdakwa Juwari bin Kasman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Contoh kasus lainnya adalah AL, salah seorang penjual kendaraan bodong yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan, kendaraan yang paling laris diminati pembeli adalah jenis matik. Vario 125 terbaru dijual Rp 6 juta. Padahal, harga Vario 125 terbaru second biasanya dibanderol dari Rp 12 juta hingga Rp 14 jutaan. Sepeda motor yang kerap kali diburu anak-anak muda adalah Satria F injeksi. Dengan harga second senilai Rp 15 juta, Satria F injeksi bodong di pasar gelap hanya dibanderol Rp 6,5 jutaan. Ditanya soal risiko hukum, dia mengaku tidak mempersoalkan, karena sudah mengetahui resikonya.

Namun, ia tetap waspada dan tetap menjalankan bisnis gelapnya demi meraup keuntungan yang cukup menggiurkan. AL tidak jarang membeli kendaraan bodong dari luar kota seharga Rp 4,5 juta untuk kembali dijual seharga Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. Dalam seminggu, dia bisa menjual kendaraan yang hanya dilengkapi STNK dari empat hingga enam kendaraan. Kendaraan jenis matik paling banyak dibeli, sedangkan kendaraan bebek masih nomor dua.

Merespons masalah tersebut, Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo mengaku sudah gencar melakukan razia, khusus untuk kendaraan bodong. Bahkan, operasi besar-besaran di sebuah kampung di Dukuhseti juga pernah dilakukan. Dia meminta kepada masyarakat untuk tidak membeli kendaraan yang tanpa dilengkapi surat seperti BPKB dan STNK. Hal itu akan meminimalisasi terjadinya peredaran kendaraan bodong di Pati.⁸

Contoh kasus lainnya adalah Dari IS dan AB selaku penadah, polisi menyita Vario putih yang merupakan barang bukti hasil kejahatan. Adapun dari Um, polisi menyita Revo hitam dan kunci T yang merupakan sarana kejahatan. Kasus Non-TO kedua yang berhasil terungkap ialah kasus curanmor. Tersangkanya sama dengan kasus sebelumnya, yakni Um. Dari Um, polisi menyita motor vario merah yang merupakan hasil curiannya. Dari ketiga tersangka, polisi mengamankan dua unit motor vario yang merupakan sarana kejahatan. Di akhir konferensi pers, Kapolres Pati secara simbolis mengembalikan salah satu motor hasil curian kepada pemiliknya. Motor vario merah tersebut dikembalikan pada Suwardi, warga Perumnas Winong, Kecamatan Pati. Suwardi mengaku kehilangan motornya pada 30 September 2019, dan 3 hari kemudian ia sudah mendapat laporan dari kepolisian bahwa motornya berhasil diamankan dari tangan pencurinya.⁹

Berdasarkan uraian itu peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana penggelapan dengan judul **”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Motor Di Kabupaten Pati”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi peningkatan jual/beli motor tadahan di kabupaten pati?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana penadahan motor di kabupaten pati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi warga pati melakukan jual/beli motor tadahan.

⁸ <https://www.murianews.com/2017/04/17/112507/mengungkap-pasar-gelap-jual-beli-kendaraan-bodong-di-pati.html>

⁹ <https://jateng.tribunnews.com/2019/10/11/polres-pati-ungkap-7-kasus-pencurian-dalam-operasi-sikat-candi-2019-suwardi-senang-motor-kembali?page=2>

2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana penadahan motor di kabupaten pati.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian :

1. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan agar masyarakat di kabupaten pati lebih mengetahui tindak pidana jual/beli penadahan motor.
2. Secara praktis, untuk mengetahui bagaimana sanksi denda dan kurungan itu terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana jual/beli motor tadahan.

E. Kerangka Teori

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto¹¹, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di

¹⁰ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1989, hal 32.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengarui Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983.

taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah¹³ :

1. Faktor Hukum

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup pelaksanaan hukum, namun juga dalam memelihara keadilan, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

¹² *Ibid*, 33

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan bisa diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan, seberapa jauh pengetahuan peneliti yang meneliti tentang Meningkatnya Jual Beli Online Motor Tadahan Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Motor Di Kabupaten Pati. Berdasarkan judul penelitian **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Motor Di Kabupaten Pati**. Maka diperlukan peninjauan terhadap penelitian yang berkaitan dengan judul diatas, diantaranya :

Penelitian Berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.B/2016/Pnsgm). Penelitian ini dilakukan oleh saudara Mita

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

Mayawati dari Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2017. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang tidak mengetahui bahwa barang yang telah dibelinya adalah hasil kejahatan, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan pemaaf bagi dirinya untuk tidak dikenakan tindak pidana penadahan. Hal ini dikarenakan setiap orang harus menggunakan akal pikirannya dengan benar untuk menilai suatu barang yang akan dibelinya dan dengan akal pikirannya pun patut mencurigai jika barang yang akan dibelinya tidak wajar dan tidak patut.

Pebedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini lebih membahas tentang ketidaktahuan masyarakat dalam membeli barang dari hasil kejahatan bisa dianggap penadahan, sedangkan penelitian saya membahas tentang penegakkan hukum terhadap jual beli motor tanpa surat kendaraan yang lengkap.

Penelitian yang berjudul : . Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor. Penelitian ini dilakukan oleh saudara Rojihah dari Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang pada tahun 2014. Berdasarkan penelitian ini Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah dokumentasi, yaitu penelitian data-data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa putusan Pengadilan Negeri Semarang Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih penulis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini lebih mengarah ke menganalisis tentang hasil putusan oleh pengadilan, sedangkan penelitian saya membahas tentang penegakkan hukum terhadap jual beli motor tanpa surat kendaraan yang lengkap.

Penelitian yang Berjudul : Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor (Studi Kasus Polres Tobasa). Penelitian ini dilakukan oleh saudara Lino F Sibarani dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2018. Berdasarkan penelitian ini Kebijakan yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Tobasa. Polisi sebagai aparat negara yang dipercayakan oleh negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, berkewajiban untuk mencegah dan

menanggulangi tindak pidana dalam masyarakat. Upaya penanggulangan tersebut dilakukan melalui kebijakan kriminal, baik dengan upaya penal (sarana hukum pidana) maupun dengan upaya non-penal (sarana di luar hukum pidana). Hambatan - Hambatan Yang Di Alami Oleh Pihak Kepolisian Resort Tobasa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor Kepolisian Resort Tobasa mengalami mengalami beberapa hambatan yaitu hambatan internal (dari pihak Kepolsian sendiri) dan hambatan eksternal (dari luar pihak Kepolisian). Hambatan internal tersebut berupa: minimnya anggaran oprasional, kurangnya personil yang ahli dalam kasus penadahan. Hambatan eksternal yang dialami berupa: saksi enggan menuturkan keterangan, kurangnya kepedulian masyarakat, kurangnya alat bukti, dan ada juga hambatan yang lain yaitu kurangnya kerja sama dengan masyarakat.

Disini perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini banyak membahas tentang kekurangan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh penegak hokum kepolisian dalam menanggulangi penadahan, sedangkan penelitian saya lebih membahas tentang ke penegakkan hukum dalam melakukan jual beli motor tadahan.

Penelitian yang berjudul : Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Banyaknya tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Surakarta (Studi Kasus Di Polresta Kota Surakarta). Penelitian ini dilakukan oleh saudara Debby Ristianti dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017. Berdasarkan penelitian ini Dalam menanggulangi tindak pidana penadahan polisi menggunakan dua upaya , yakni upaya preventif dan represrif. Dimana upaya tersebut terdiri dari : (1) Pihak POLRESTA Surakarta melakukan razia rutin (jalur tangkap), apabila adanya laporan terkait pencurian kendaraan bermotor yang dialami oleh masyarakat. Razia rutin ini biasanya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, (2) Pihak POLRESTA Surakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat kota Surakarta, (3) Pihak POLRESTA dapat melakukan pemblokiran di samsat, apabila ada laporan terkait kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat. Dari upaya penanggulangan ini, memperoleh hasil berupa pengurangan tinda pidana setiap tahunnya. Kendala yang dihadapi polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan adalah: (1) Banyaknya orderan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap

barang hasil kejahatan, (2) Masyarakat kurang tanggap dalam hal melapor 1x 24 jam atau tidak segera melapor telah diduga terjadinya suatu tindak pidana, sehingga kendaraan telah jauh dari hasil jangkauan, (3) Barang dari hasil kejahatan ini biasanya tidak dijual secara utuh, akan tetapi dijual perbagian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini lebih membahas ke upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan, sedangkan penelitian saya lebih terperinci lagi dengan apa yang menyebabkan banyaknya masyarakat melakukan tindakan jual beli motor tanpa surat kendaraan sehingga tindakan tersebut bisa dikatakan sebagai perbuatan penadahan.

Penelitian yang berjudul : Tinjauan Kronologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Kabupaten Konawe Pada Tahun 2008-2012). Penelitian ini dilakukan oleh saudara Dito Astawansyah dari fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013. Berdasarkan penelitian ini penulis memaparkan tentang beberapa kejadian yang harus ditinjau dari segi kriminologis, penulis menerangkan tentang delik atau kejadian, pencurian dan unsur-unsurnya, dan teori mengenai factor-faktor penyebab teradinya kejahatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini lebih mendalami tentang bentuk-bentuk pencurian dan unsur-unsurnya, sedangkan penelitian saya adalah tentang penegakan hukum terhadap jual beli kendaraan bermotor tanpa keterangan surat-surat yang lengkap.

Penelitian yang berjudul : Motif Tindakan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Terhadap Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan Klas 1 Cipinang). Penelitian ini dilakukan oleh saudara Muamad Lutfi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Berdasarkan penelitian ini penulis memaparkan tentang beberapa motif seseorang dalam melakukan pencurian dengan berbagai alasan salah satunya adalah tentang factor ekonomi atau keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini menerangkan tentang tindakan atau motif seseorang melakukan tindakan pencurian demi kebutuhan hidup sebagai alasannya, sedangkan penelitian saya adalah membahas tentang penegakan hukum terhadap jual beli kendaraan bermotor tanpa surat keterangan lengkap melalui media sosial.

G. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁵ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Dalam hal ini, Strauss dan Corbin dalam Creswell, J. Berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan prosedur-prosedur statistik atau pengukuran (kuantitatif).¹⁶

Adapun pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasi di lapangan, dalam hal ini terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Motor Di Kabupaten Pati.

b. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi penunjang data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah

a. Sumber data primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian, sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yaitu pihak penjual dan pembeli yang melakukan jual/beli online motor tadahan di Kabupaten Pati.

¹⁵ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 1, 1991, hal. 2.

¹⁶ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal *EQUALIBRUM*, Vol 5-9, Januari-Juni 2009 : 1-8, h.2

¹⁷ Joko p. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 87-88

b. Sumber data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun benda (majalah, buku, atau data berupa foto) yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum

Bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki sesuatu otoritas mutlak dan mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan lain lain yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap atau mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah, bidang hukum dll.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.

d. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kabupaten Pati. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan.¹⁹ Adapun pihak yang bisa dijadikan narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah penjual/pembeli motor tadahan di kabupaten pati.

b) Dokumentasi

¹⁸ Joko p. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 87-88

¹⁹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h.83

Dokumentasi, adalah menelaah dokumen dokumen, data, atau bahan dari sumber data, baik yang primer ataupun yang sekunder.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan
- terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan jual beli motor di Kabupaten Pati.
- BAB III** Berisi tentang gambaran umum obyek penelitian.
- BAB IV** Hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Motor Di Kabupaten Pati
- BAB V** Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN JUAL BELI MOTOR DI KABUPATEN PATI

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.²⁰

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas.²¹ Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil. Dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:²²

- a. Faktor hukum.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:²³

Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi

²⁰ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2004), hal 24.

²¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Muttaqien Raisul), (Bandung: Nusa Media, 2011), hal 89.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 5.

²³ <http://rechtslaw.blogspot.com>, Teori Hukum Lawrence Meir Friedman, yang diunduh pada hari Selasa, 03 November 2020.

juga mencakup hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan:

- a. Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka;

- b. Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

B. Teori Penegakkan Hukum Menurut Para Ahli.

- a. Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto :²⁴

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

- b. Penegakan Hukum Menurut Prof. Sudarto, S.H., :²⁵

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.

- c. Penegakan Hukum Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, :²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 3.

²⁵ Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana . Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,hal. 69.

²⁶ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta, Kompas. 2006, hlm. 169.

“Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.

d. Penegakan Hukum Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, :²⁷

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”

Kesimpulan dari Penegakan Hukum yang bisa saya gambarkan disini adalah Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut maka masyarakat tersebut wajib mendapatkan hukuman/sanksi dengan tujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

C. Pengertian Tentang Tindak Pidana.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dengan penjelasan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur :

- a. Adanya perbuatan (manusia)

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dalam <http://www.jimly.com>.

²⁸ Syaiful Bahri, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Dan Penanggulangannya (Studi Di Polres Kepanjen)*, Malang, Fakultas Hukum UMM, 2016, hal. 11

- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP)
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).²⁹

D. Pengertian Tentang Tindak Pidana Penadahan

Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku.

Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi).³⁰

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.³¹

Sedangkan pengertian penadahan menurut pasal 480 KUHPidana:

1. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan.

Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan bertindak hamper selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan

²⁹ Syaiful Bahri, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Dan Penanggulangannya (Studi Di Polres Kepanjen)*, Malang, Fakultas Hukum UMM, 2016, hal. 96-97

³⁰ *Kamus terbaru bahasa Indonesia*. 2008. Surabaya. Reality publisher. Hlm.611

³¹ Andi hamzah. *Terminology hukum pidana*. 2009. Jakarta. Sinar grafika. Hal.151

oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang “diperoleh dari kejahatan” dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan.

Suatu tindak pidana tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana penadahan dapat dilihat dari unsur-unsur didalam kronologi perbuatan tersebut. apakah perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur yang terdapat di dalam Pasal atau belum. Jika sudah terpenuhi, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penadahan. Unsur-unsur dari tindak pidana penadahan, yaitu :

1. Membeli
2. Menyewa
3. Menukar
4. Menerima gadai
5. Menerima hadiah.³²

Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP itu terdiri dari :

a. Unsur-unsur subjektif :

1. Yang ia ketahui atau waarvan hij weet,
2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau waarvan hij redelikkerijs moet vermoeden.

b. Unsur-unsur objektif :

1. Kopen atau membeli.
2. Huren atau menyewa.
3. Inruilen atau menukar.
4. In pand nemen atau menggadai.
5. Als geschenk aannemen atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian.
6. Uit winstbejag atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan.
7. Verkopen atau menjual.
8. Verhuren atau menyewakan.
9. In pand geven atau menggadaikan.
10. Vervoeren atau mengangkut.

³² R. Susilo. *Kitab-Kitab Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia. 1995. Hal. 315

11. Bewaren atau menyimpang.
12. Verbegen atau menyembunyikan.

E. Pengertian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana

Hukum pidana Islam mengenai tindak pidana, hak masyarakat lebih diutamakan di atas hak perseorangan, maka kepentingan masyarakat yang lebih utama dan lebih didahulukan. Jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain atau masyarakat.³³ Islam mengakui dan melindungi hak milik perseorangan untuk memperoleh harta dengan jalan yang halal, oleh sebab itu Islam melarang untuk memakan atau mengambil harta sesamanya dengan jalan yang tidak halal, termasuk penadahan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188).¹³

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

F. Teori Tentang Jual-Beli Online

A. Pengetian Jual Beli Online

Transaksi jual beli di dunia maya atau e-commerce merupakan salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu

³³ Abdurrahman I, Doi, *The Islamic Law, Terj. Usman Efendi AS dan Abdul Khalik, "Inilah Syari'ah Islam", Jilid I, Jakarta: Pustaka Panji Mas, Cet. I, 1991, h. 370.*

dengan yang lainnya. Dalam satu jaringan tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.

Jual beli online disebut juga e-commerce. E-commerce adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mengubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.

Pengertian lainnya, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. E-commerce meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur ddalam manajemen inventori otomatis.³⁴

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan e-commerce tidak seperti itu. E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah online shop. Pengertian online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet.

Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). Online shop biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.³⁵

B. Unsur Jual Beli Online atau e-Commerce

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi

³⁴ Jony Wong. *Internet Marketing for the Beginer*. (Jakarta, Kompas Gramedia, 2010). h.23.

³⁵ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas muhamadiyah, 2009), hal 2.

Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.⁶ Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari E-commerce, yaitu:

1. Ada kontrak dagang
2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
3. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
4. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik
5. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW
6. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional

Meskipun barang yang diperjual belikan dalam transaksi e-commerce telah jelas dispesifikan dan telah jelaskan secara detail, namun resiko ketidakcocokan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli masih memungkinkan terjadi. Oleh karena itu, dalam transaksi ini, pihak penjual memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang dan menerima pembayarannya atau menukarkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, konsep hak pengembalian dan penukaran tersebut sejalan dengan konsep khiyar dalam Islam.


BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN TENTANG TINDAK PIDANA
PENADAHAN DI KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Kabupaten Pati

Kabupatèn Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Pati. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Mina Tani. Penduduk kabupaten Pati berjumlah 1.259.590 jiwa pada akhir tahun 2019.³⁶ Kabupaten Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, berdiri tanggal 6 Agustus 1323. Ibukotanya adalah Pati. Kabupaten Pati berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Rembang di sebelah timur, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di sebelah selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat.

³⁶ Badan Pusat Statistik, “*Kabupaten Pati Dalam Angka 2016*”, Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2019, hlm. 3

PETA KABUPATEN PATI



I. Kondisi Geografis Daerah

Batas Administrasi

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah bagian timur,

Sebelah utara : dibatasi wilayah Kab.Jepara dan Laut Jawa

Sebelah barat : dibatasi wilayah Kab.Kudus dan Kab.Jepara

Sebelah selatan : dibatasi wilayah Kab.Grobogan dan Kab.Blora

Sebelah timur : dibatasi wilayah Kab.Rembang dan Laut Jawa

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kab. Pati, 2016

Kecamatan	Luas Wilayah	Lahan Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian
010.Sukolilo	15 874	7 253	4 825	3 796
020.Kayen	9 603	4 937	2 365	2 301
030.Tambakromo	7 247	2 947	2 979	1 321
040.Winong	9 994	4 221	3 720	2 053
050.Pucakwangi	12 283	5 023	6 345	915
060.Jaken	6 852	3 595	2 355	902
070.Batangan	5 066	2 088	2 121	857
080.Juwana	5 593	1 536	2 956	1 101
090.Jakenan	5 304	3 963	268	1 073
100.Pati	4 249	2 558	270	1 421
110.Gabus	5 551	4 075	108	1 368
120.Margorejo	6 181	2 721	2 428	1 131
130.Gembong	6 730	823	4 675	1 232
140.Tlogowungu	9 446	1 829	6 114	1 503
150.Wedarijaksa	4 085	2 178	874	1 033
160.Trangkil	4 284	1 040	2 246	998
170.Margoyoso	5 997	1 265	3 055	1 677
180.Gunungwungkal	6 180	1 627	2 983	1 570
190.Cluwak	6 931	1 344	3 841	1 757
200.Tayu	1 266	2 184	1 309	1 266
210.Dukuhseti	8 159	2 063	4 616	1 480
Jumlah/Total	150 368	59 299	60 314	30 755

Sumber : Dinas Peratanian Kab. Pati

Kepadatan Penduduk Kabupaten Pati Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin, 2014
Population Density of Pati Regency by Subdistrict and Sex, 2014

Kecamatan/ <i>Subdistrict</i>	Luas/ <i>Area</i> (Km ²)	Jumlah Penduduk/ <i>Total Population</i>			Kepadatan Jiwa/Km ² / <i>Population</i> <i>Density</i>
		Laki- Laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Sukolilo	15 874	43 432	44 930	88 362	557
020 Kayen	9 603	34 408	37 530	71 938	749
030 Tambakromo	7 247	23 593	25 458	49 051	677
040 Winong	9 994	21 934	27 862	49 796	498
050 Pucakwangi	12 283	19 585	22 082	41 667	339
060 Jaken	6 852	20 471	22 088	42 559	621
070 Batangan	5 066	20 762	21 479	42 241	834
080 Juwana	5 593	46 382	47 494	93 876	1678
090 Jakenan	5 304	18 867	21 761	40 628	766
100 Pati	4 249	50 896	54 918	105 814	2490
110 Gabus	5 551	24 313	28 044	52 357	943
120 Margorejo	6 181	28 686	30 952	59 638	965
130 Gembong	6 730	21 813	21 888	43 701	649
140 Tlogowungu	9 446	24 563	25 675	50 238	532
150 Wedarijaksa	4 085	29 051	30 367	59 418	1455
160 Trangkil	4 284	29 751	31 099	60 850	1420

170 Margoyoso	5 997	35 712	36 568	72 280	1205
180 Gunungwungkal	6 180	17 909	17 794	35 703	578
190 Cluwak	6 931	21 105	22 060	43 165	623
200 Tayu	4 759	32 162	32 932	65 094	1368
210 Dukuhseti	8 159	28 415	28 803	57 218	701
Jumlah/ Total	150	593	631 784	1 225 594	815
	368	810			

Sumber badan pusat statistik kabupaten pati

B. Gambaran Polres Pati


Polres Pati terletak di Jl. A. Yani No.1, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kode pos 59112. Nomor telepon (0295) 381610. Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).

"Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resor Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes).

Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).³⁷

³⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Polres Pati



C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan

Tugas dan wewenang Kepolisian telah ditegaskan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut Kepolisian Negara ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”. Dengan ketentuan

tersebut, maka pihak kepolisian berkewajiban untuk segera mengambil tindakan setiap terjadinya suatu gangguan yang menyangkut seluruh masyarakat.

Tugas Polisi Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana penadahan dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas kepolisian republik indonesia menurut pasal 14 yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Wewenang kepolisian republik indonesia dalam menangani tindak pidana penadahan yaitu :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tata cara pelaksanaan ketentuan diatas, pihak kepolisian Republik Indonesia mempunyai wewenang yang terdapat dalam Pasal 16, yaitu :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁸

D. Data Tindak Kriminalitas Pencurian Dan Penadahan Kendaraan Di Pati.

No	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1.	2017	14	14	12	5	1	3	6	7	4	12	7	7	92
2.	2018	9	6	5	13	12	14	14	10	5	7	6	9	110
3.	2019	12	9	11	13	8	11	12	8	13	15	9	8	129

E. Praktek Penadahan Dengan Online

Praktek penadahan dengan online disini penjual motor tanpa surat keterangan yang lengkap memasarkan barang dagangannya menggunakan media social Facebook.

Dengan media social Facebook ini mereka memperjual belikan dagangannya, kebanyakan dari mereka menggunakan akun palsu untuk menutupi identitas mereka. Didalam dunia maya banyak sekali tipe aplikasi yang memudahkan kita sebagai penggunanya untuk melakukan banyak hal, diantaranya adalah jual beli menggunakan media Facebook. Di dalam aplikasi Facebook sendiri kita sebagai penggunanya dapat memanfaatkan banyak hal, antara lain membaca berita, melihat kondisi cuaca, dan masih banyak hal lainnya. Akan tetapi banyak

³⁸ Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002

orang juga yang memanfaatkan aplikasi Facebook ini untuk meraup keuntungan yang sangat banyak, yaitu dengan cara bertransaksi jual/beli motor tanpa surat-surat keterangan yang lengkap. Banyak pengguna media sosial ini yang tidak mengetahui bahwa perbuatan transaksi itu dapat menimbulkan dirinya dijerat hukuman penjara dan denda. Banyak juga masyarakat yang melakukan transaksi jual beli motor tanpa surat-surat kendaraan yang lengkap ini untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan banyak laba atau keuntungan.

Seperti halnya contoh kasus dibawah ini :



Di dalam media Facebook ini ada sebuah grup bernama “Jual Beli Motor Margoyoso, Tayu, Cluwak, Dukuhseti, Pati”. Di dalam grub tersebut ada sebuah akun bernama Jann Kuntill yang sedang memasarkan barang dagangannya yang berupa sebuah motor Satria F, tahun 2016 bulan 1 dengan mahar 5500 atau 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupia). Dengan mode transaksi media sosial lain, ia memberikan sebuah nomor whatsapp supaya memudahkan transaksi secara pribadi. Dalam kasus tersebut tentu harga tersebut terbilang sangat murah, padahal harga motor tersebut dalam kondisi second atau setengah pakai masih kisaran 10 juta lebih. Seharusnya kita sebagai

masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli karena bisa jadi motor tersebut adalah motor dengan hasil curian.

Contoh kasus lain adalah seperti gambar dibawah ini :



Pada gambar tersebut ada sebuah akun yang saya sendiri duga adalah sebagai akun bodong atau abal-abal dikarekan nama dan gambarnya tidak jelas. Pada akun bernama Bimoli Cuppy ini ia sedang memasarkan sebuah barang berupa 1 motor Satria F dengan menuliskan kata Sempak sebagai deskripsinya. Beliau menuliskan kata "Luru ijol metik boss ss STNK mbok duiti ora nolak Lok Margoyoso" yang artinya ialah "mencari tukar motor matic dengan surat-surat kendaraan STNK saja dan dibayarpun tidak masalah, lokasi Margoyoso". Hal tersebut tentu saja mengkhawatirkan dikarenakan motor dalam keadaan tidak jelas, akun penjualnya tidak jelas, dan bisa saja motor tersebut dalam kondisi kurang baik atau rusak.

Dalam media social Facebook bukan hanya grub itu saja yang banyak memasarkan kendaraan bermotor tanpa surat-surat kendaraan yang lengkap, ada grub lain yang bernama "Jual Beli Motor Pati". Didalam grub ini banyak orang yang memasarkan kendaraan bermotornya dengan surat hanya STNK saja atau biasanya

dikenal dengan STNK Only, dan juga banyak yang memasarkan kendaraan bermotornya tanpa surat-surat sama sekali atau biasa disebut dengan motor bodong.

Seperti halnya contoh kasus di bawah ini :




Dalam grup Jual Beli Motor Pati ini ada sebuah akun yang bernama Wahyu Dohc, didalam grup ini ia memasarkan banyak sekali kendaraan bermotor dengan harga yang sangat murah.

Beliau memasarkan kendaraan bermotor antara lain :

1. Motor Beat tahun 2019 dengan harga 67 atau 6.700.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
2. Motor Scoopy tahun 2018 dengan harga 78 atau 7.800.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
3. Motor CBR tahun 2017 dengan harga 10500 ngo atau 10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan harga tersebut bisa dinego.
4. Motor KLX tahun 2019 bulan 12 dengan harga 17 atau 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah). Dan harga tersebut masih bisa dinego.

Saya menduga bahwa pelaku penjualan motor tersebut adalah seorang penadahan kendaraan bermotor dikarenakan beliau mempunyai banyak kendaraan bermotor yang saya duga cuma bermodalkan surat-surat berupa STNK saja. Beliau juga menjual motornya dengan harga yang sangat murah dan jauh melebihi harga pada umumnya.



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak kasus jual/beli motor tanpa surat-surat yang lengkap, dan perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan penadahan.

F. Hasil Wawancara Dengan Para Pihak Yang Terkait Tentang Penadahan

a. Hasil Wawancara Dengan B-A Selaku Penjual Motor Stnk Only

Penjual motor second dengan hanya berkelengkapan surat stnk saja ini mengakui bahwa dia menjual motor stnk tersebut dikarenakan dia butuh uang, dan dia mendapatkan atau membeli motor tersebut sudah dalam keadaan stnk only atau hanya berkelengkapan surat stnk saja, dia disini menjual motor dengan tipe satria f tahun 2013 dengan harga 4,5 juta saja, beliau berpendapat kurangnya pengawasan penegak hokum dalam kasus ini

sehingga banyak orang-orang yang masih bertransaksi jual/beli motor tanpa surat yang lengkap.³⁹

b. Hasil Wawancara Dengan A-N Selaku Pembeli Motor Stnk Only

Pembeli motor dengan hanya berkelengkapan surat stnk saja ini mengaku bahwa dia membeli motor tersebut hanya untuk wilayah sekitar rumah saja. Dia tertarik membeli motor tersebut dikarenakan harganya yang relatif murah. Dan pembeli ini mengaku bahwa dia tidak mengetahui kalau dia bisa dikenakan pidana.⁴⁰

Kita sebagai masyarakat seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi terutama dalam media sosial, karena dikhawatirkan terjadinya penipuan.

c. Hasil Wawancara Dengan Bapak N-A Selaku Pihak Kepolisian.

a. Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum dapat di tentukan di dalam PerundangUndangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Polisi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia peran yang ideal sesuai pasal 13 yang berbunyi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
2. Menegakkan Hukum
3. Memeberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada Masyarakat.

³⁹ Wawancara Dengan B-A Selaku Penjual Motor Stnk Only

⁴⁰ Wawancara Dengan A-N Selaku Pembeli Motor Stnk Only

Jadi, fungsi Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika ditinjau dari segi tugas, maka Polisi sebagai suatu institusi, dalam rangka menegakkan hukum khususnya dalam hukum pidana di samping melakukan pendekatan-pendekatan represif, pendekatan preventif juga di jalankan hal itu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum. Memaksimalkan usaha penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang telah tertangkap, pihak Polresta segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP) seseorang yang berdasarkan hasil penyidikan adalah pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, tindak selanjutnya adalah melimpahkan perkara tersebut (menyerahkan pelaku dan BAP nya) kepada pihak kejaksaan.

b. Ciri-Ciri Tindak Pidana Penadahan

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak pidana penadahan bisa ditinjau dari berbagai pendekatan dari berbagai ilmu, antara lain ilmu sosiologi atau psikologi, dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial.

Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP.

c. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan cara mengambil kendaraan bermotor milik orang lain dan dengan sengaja ingin memilikinya serta melakukan pengambilan tersebut dengan cara melawan hukum. Di dalam KUHP tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Yang diambil harus suatu barang,
- c. Barang itu harus, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

d. Penyebab Adanya Tindak Pidana Pertolongan Jahat / Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Kejahatan

1. Motif Ekonomi

Dengan menampung kendaraan bermotor hasil kejahatan bisa mendapatkan uang untuk dipakai mencukupi kepentingan pribadi

- a. Pelaku pertolongan jahat bisa mendapatkan upah dari pelaku kejahatan sebagai bentuk jasa menyediakan tempat menyembunyikan barang. Berdasarkan pendapat saya seorang penadah banyak mempunyai chanel untuk menyembunyikan barang-barangnya, dan sebagai gantinya penadah memberikan upah kepada mereka yang mau menyembunyikan barangnya.
- b. bisa juga sebagai sarana pelaku pertolongan jahat untuk mencari keuntungan dengan membeli barang hasil kejahatan selanjutnya dijual kembali. Menurut pendapat saya pelaku penadahan ini mendapatkan motor dari seseorang yang

diduga sebagai motor curian kemudian ia beli lalu dijual kembali dengan tuuan untuk mendapatkan keuntungan.

- c. Bisa juga pelaku menjual motor hanya stnk saja karena bpkp ditahan di bank dan dia lari keluar kota untuk mengghidari lesing yang akan menyita motornya.
- d. Pelaku melihat ada keuntungan besar jika bisa menjual motor tesebut
- e. Pelaku mencari nafkah lewat jual beli motor stnk,sehingga untuk pindah dari pekerjaan lain susah.

2. Motif Kejahatan

Pelaku pertolongan jahat mempunyai sifat karakter bawaan yang jahat / akhlak yang kurang baik sehingga terkadang membantu tindak kejahatan para pelaku pencurian bermotor merupakan kesenangan tersendiri.

- a. Pelaku mendapat motor tersebut dari hasil mencuri
- b. Pelaku mendapat motor tersebut dari hasil begal
- c. Pelaku mendapat motor dari tarikan lesing/depkolektor
- d. Pelaku mendapat motor dari hasil jaminan (meminjam uang dengan jaminan motor)

3. Jaringan pelaku

Pelaku pertolongan jahat mempunyai hubungan pertemanan dengan kelompok pelaku pencurian bermotor sehingga mempengaruhi perilaku dan menjadi satu ikatan jaringan kejahatan.

- a. Pelaku mendapat motor dari distributor luarkota
- b. Pelaku menjadi penadah dari temannya yang mencuri motor.
- c. Pelaku memiliki teman yang sama sama berprofesi sebagai penjual motor stnk saja di berbagai daerah di jawa tengah.

4. Permintaan dari pelaku sosial climber / hedonis

Pelaku pertolongan jahat melihat peluang dan mengambil keuntungan dari sebagian masyarakat yang mempunyai sifat “ingin terlihat mampu / kaya” yang biasanya membeli barang-barang sekunder / tersier tanpa mempedulikan bukti kepemilikan yang syah.

Sehingga pelaku mampu menjual barang-barang hasil kejahatan kepada sebagian masyarakat dengan kategori tersebut.

- a. Permintaan konsumen karena motor STNK harganya lebih murah sehingga konsumen lebih memilih membeli motor STNK saja
- b. Gaya hidup pembeli yang ingin motor terbaru tetapi uang pas pasan sehingga memilih membeli motor STNK.

Jika dilihat dari segi pembeli yang membeli kendaraan tanpa surat keterangan yang lengkap hanya untuk mengangkut suatu barang, maka motor tersebut juga dapat disita oleh pihak kepolisian dikarenakan motor tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum yang ada, dan pemilik kendaraan tersebut bisa saja mendapatkan hukuman.

e. Faktor-Faktor Yang Mendorong Dan Menghambat Upaya Kepolisian Polres Pati Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Di Kabupaten Pati.

1. Faktor pendorong

- a. Adanya dukungan dari atasan yang memberikan motivasi dan dukungan pada anak buahnya dalam menjalankan tugas atau upaya nya menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor di kabupaten pati.
- b. memberikan reward atau penghargaan kepada anak buahnya jika mampu menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini dilakukan sebagai upaya pemberian motivasi (penyemangat).
- c. Dukungan dari masyarakat juga ikut menjadi motivasi tersendiri bagi polisi di Polres Pati

2. Faktor penghambat

a. Minimnya Anggaran

Yang menjadi kendala Polres Pati dalam menjalankan upaya tindak pidana penadahan sepeda motor di kabupaten pati. adalah minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus, Untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penadahan khususnya untuk menangkap distributor motor stnk, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama dan membutuhkan dana yang tidak sedikit.

b. Keahlian, Sarana dan Prasarana

Selain kendala keterbatasan dana dalam menjalankan upaya menanggulangi tindak pidana penadahan di kabupaten pati.juga ada kendala lain yang berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi. Secara umum kualitas personil reskrim Polres pati masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus penadahan sepeda motor.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala kepolisian polres pati salah satunya kendaraan untuk operasional masih kurang dan ruang khusus tahanan kasus penadahan sepeda motor masih kurang.

c. Masih Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kehidupan Sehari-hari

Adapun yang menjadi kendala lain adalah masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya di jalankan oleh aparat penegak hukum terutama karena adanya faktor paternalistik yaitu sering kali hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap sebagai hubungan yang bersifat pribadi. Sebagai contohnya: dijalan raya ada seseorang pengendara motor tanpa surat-surat yang kemudian ditilang, tetapi si pelanggar tidak mau disidang malah mengajak damai kepada polisi dengan memberikan uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal semacam ini yang membuat penegakan hukum menjadi lemah dalam kehidupan sehari-hari.

d. Modus Operandi Baru

Adanya modus-modus baru yang digunakan oleh penadah sepedamotor, ia menjualnya ke luar kota dan berpindah lokasi dan ia juga menjual menggunakan akun palsu sehingga sulit di lacak oleh kepolisian.

e. Jaringan Terselubung

Jaringan terselubung adalah apabila ada tersangka yang tertangkap seringkali.hanya terbatas pada penjual sedangkan distributor sepeda motor tanpa surat-surat lengkap maupun produsennya tidak bisa ditangkap karena antara pemakai, pengedar, distributor maupun

produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal tetapi ada komitmen antara penjual dengan distributor maupun pencurinya untuk tidak memberitahukan kepada kepolisian tentang identitas distributor.

f. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dan peran serta masyarakat untuk ikut membantu kepolisian dalam upaya mencegah serta menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor di kabupaten pati. masyarakat seharusnya ikut aktif berpartisipasi dalam mencegah tindak pidana penadahan sepeda motor di kabupaten pati. serta tidak segan-segan membantu kepolisian dalam mengungkap, menangkap jaringan peredaran sepeda motor tanpa surat-surat. Polisi sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, partisipasi ini lebih difokuskan pada kesadaran masyarakat dalam mengamankan dan menertibkan lingkungannya baik lingkungan kerja maupun lingkungan pribadi.

Akan tetapi dalam prakteknya dilapangan peran serta masyarakat masih sangatlah kurang, seringkali upaya represif yang dilakukan kepolisian dirasakan memaksa rakyat dan menekan kebebasan rakyat, yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tidak adanya partisipasi masyarakat dalam hal penangkapan dan pemberian informasi karena masyarakat cenderung menutup diri atau menutup-nutupi dan keengganan masyarakat untuk terlibat langsung dengan kepolisian. Untuk itulah partisipasi masyarakat diperlukan agar tindak pidana penadahan sepeda motor di kabupaten pati. dapat diberantas sehingga hukum yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif demi tegaknya hukum di Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat tidak terdapat kesesuaian karena masyarakat yang ada kurang memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian lain mendefinisikan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat sebagai berikut:

Various violations of the law that occurred were the impact of the lack of legal awareness in society. So that the process of development and effectiveness of law can be felt directly by the community itself. Public legal awareness is a series of processes that occur step by step. The more thought of a society develops, the higher its legal awareness.

Legal awareness starts from people's thinking to create a peaceful and safe life. That can be done well if the community has a high level of legal awareness. Public legal awareness is very influential in legal compliance, both directly and indirectly. In developed societies, people who obey the law because they realize that the need for law and law have a good purpose to regulate society properly, correctly, and fairly.⁴¹

Yang dapat diartikan sebagai berikut:

Berbagai pelanggaran hukum yang terjadi merupakan dampak dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum publik merupakan rangkaian proses yang terjadi secara bertahap. Semakin berkembang pemikiran suatu masyarakat, semakin tinggi kesadarannya.

Kesadaran hukum dimulai dari pemikiran masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang damai dan aman. Itu bisa dilakukan dengan baik jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh dalam kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam

⁴¹ Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, “*Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*”. WALISONGO LAW REVIEW (WALREV) Vol 02 No 1 April 2020, Hal. 32.

masyarakat maju, orang yang taat hukum karena menyadari bahwa kebutuhan hukum dan hukum memiliki tujuan yang baik untuk mengatur masyarakat dengan baik, benar, dan adil.

BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
JUAL BELI MOTOR DI KABUPATEN PATI

A. Faktor Penyebab Meningkatnya Penadahan Jual Beli Motor Di Kabupaten Pati

1) Faktor Ekonomi.

Faktor ini yang paling banyak di pilih masyarakat karena harga kendaraan bermotor tanpa surat surat kendaraan yang lengkap harganya lebih murah.

2) Faktor Pengawasan.

Dalam hal ini faktor pengawasan dari kepolisian masih kurang karena banyak kendaraan bermotor tanpa surat surat kendaraan yang lengkap dipasarkan di media sosial tertutup sehingga peredaran kendaraan bermotor tanpa surat kendaraan yang lengkap masih tinggi.

3) Faktor Ketidaktahuan Masyarakat.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di kabupaten pati masih rendah ketidak tahuan mereka mengenai surat-surat kendaran bermotor masih minim sehingga mereka membeli motor tahadan karena ketidak tahuan mereka.

B. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan.

Upaya penanggulangan mengenai tindak pidana harus segera di tindak lanjuti lebih baik. Saat ini semakin maraknya suatu tindak kejahatan dapat meresahkan masyarakat. Maka dalam dalam hal ini pihak Kepolisian harus lebih memperketat penjagaan dan bertindak untuk menanggulangi suaatu kejahatan pidana.

Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat atau social welfare (SW) dan perlindungan masyarakat atau social defence (SD). Akan tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan / perlindungan masyarakat yang bersifat Immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.

Pada dasarnya ada dua cara untuk penanggulangan kejahatan, yaitu Tindakan preventif dan tindakan represif.

1. Tindakan Preventif

Tindakan ini disebut dengan tindakan pencegahan, yang meliputi usaha-usaha pencegahan yang dilakukan secara sendiri-sendiri, atau secara bersama-sama antara aparat penegak hukum. Tindakan preventif meliputi segala usaha untuk mencegah terjadinya setiap bentuk gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, baik yang berupa tindak pidana maupun bukan. Menurut W.A.Bonger, cara terpenting untuk menanggulangi tindak pidana, adalah:

- a. Prevensi kejahatan dalam arti luas (reformasi kejahatan dan reformasi dalam arti sempit).
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi; Moralistik, menyebarkan dikalangan masyarakat, sarana-sarana untuk memperteguh moral, dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. Sarana tersebut adalah ajaran agama, etika, budi pekerti, norma sosial dan lain-lain.
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan.
- d. Mencegah kejahatan dengan patroli dan pengawasan dengan teratur.

Hal yang dilakukan polres dalam preventif :

- Melakukan kampanye di media social untuk jangan membeli motor yang tidak di lengkapi surat-surat yang lengkap.
- Melakukan kampanye tentang motor yang tidak dilengkapi surat-surat di media-media cetak seperti majalah, koran, poster-poster
- Polres pati melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait motor yang hanya dilengkapi STNK saja.
- Polres pati melakukan pengawasan terhadap penjual deler motor di kabupaten pati
- Melakukan razia surat-surat kendaraan bermotor di jalan-jalan di wilayah hukum polres pati.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah ada atau terjadinya suatu tindak pidana. Untuk kasus yang ditangani pihak polres yaitu ada beberapa kasus, untuk jumlahnya sendiri saya kurang begitu mengetahui, akan tetapi sudah banyak perkara

yang sudah terselesaikan. Menurut Sanusi, Represif adalah suatu usaha untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau membuat sesuatu dengan memperbaiki si pelaku yang telah berbuat suatu kejahatan. Tindakan represif juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana, sebagai pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, dan dilakukan melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Terhadap penyidik polisi.
2. Terhadap penuntutan dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum.
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim.
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan dengan diawasi oleh ketua Pengadilan yang bersangkutan. Untuk mengefektifkan usaha-usaha penanggulangan ini baik tindakan preventif maupun represif, maka perlu diadakan koordinasi secara nasional.

Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian polres pati dengan melakukan bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan curanmor/penadahan motor.
- b. Menangkap pelaku dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan.
- c. Memutuskan jalur peredaran penadahan motor tanpa surat-surat.
- d. Mengungkap jaringan sindikat curanmor.
- e. Melakukan operasi rutin kewilayahan dan operasi khusus terpusat secara kontinue.

Dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dijelaskan sebagai berikut mengenai tugas dan wewenang Kepolisian dalam menangkap suatu tindakan yang melanggar hukum :

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Meningkatnya kasus jual beli motor tadahan di kabupaten pati adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang hal jual beli kendaraan bermotor tanpa surat-surat keterangan yang lengkap, dan juga faktor ekonomi yang mendorong banyaknya masyarakat melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa surat-surat kendaraan yang lengkap karena dinilai sangat menguntungkan.
2. Upaya penegakan hukum tindak pidana penadahan motor di pati ialah dengan cara merazia/berpatroli, melakukan kampanye media sosial, dan apabila tertangkap melakukan penadahan maka akan mendapatkan hukuman berupa kurungan penjara atau berupa denda yang telah diatur dalam pasal 480 KUHP, dan hukuman bagi pembeli hampir sama dengan penjual/penadah dikarekan ada kemungkinan untuk pembeli menjual lagi barang tadahan tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

B. SARAN

Kepada para penegak hukum untuk lebih seringlah mengawasi tindak pidana penadahan motor, terutama di kabupaten pati, dikarenakan banyak media sosial terutama facebook yang masih aktif dalam transaksi ini.

Kemudian untuk masyarakat, berhati-hatilah untuk melakukan transaksi jual/beli motor yang hanya berkelengkapan surat STNK saja, bisa saja anda dituduh melakukan perbuatan penadahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Adhi Prasetio, *Smart Guide Jualan Online*. Jakarta: TransMedia, 2012.
- Hendi suhendi. *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zuhaili, *Fiqh Muamalah*, 1989.
- Marlina, *Hukum Penitener*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Bayumedia, 2004.
- Indriawan. *Kajian yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua*. Sukoharjo, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1989, hal 32
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2004.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Muttaqien Raisul), (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Joko P.Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 1, 1991.
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal EQUALIBRUM*, Vol 5-9, Januari-Juni 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta, Kompas. 2006.

R. Susilo. *Kitab-Kitab Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia. 1995. Hal. 315

Abdurrahman I, Doi, *The Islamic Law*, Terj. Usman Efendi AS dan Abdul Khalik, “*Inilah Syari’ah Islam*”, Jilid I, Jakarta: Pustaka Panji Mas, Cet. I, 1991.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Jurnal

Coby Mamahit. *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*. Manado. Jurnal Hukum. Vol. 23 No. 2. Fakultas Hukum. Unsrat. 2017.

Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, “*Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*”. WALISONGO LAW REVIEW (WALREV) Vol 02 No 1 April 2020.

Skripsi

Syaiful Bahri, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Dan Penanggulangannya (Studi Di Polres Kepanjen)*, Malang, Fakultas Hukum UMM, 2016.

Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas muhamadiyah, 2009)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Webside

Badan Pusat Statistik, “*Kabupaten Pati Dalam Angka 2016*”, Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2019

Jony Wong. *Internet Marketing for the Beginer*. (Jakarta, Kompas Gramedia, 2010)

<https://www.murianews.com/2017/04/17/112507/mengungkap-pasar-gelap-jual-beli-kendaraan-bodong-di-pati.html>

<https://jateng.tribunnews.com/2019/10/11/polres-pati-ungkap-7-kasus-pencurian-dalam-operasi-sikat-candi-2019-suardi-senang-motor-kembali?page=2>

<http://rechtslaw.blogspot.com>, Teori Hukum Lawrence Meir Friedman, yang diunduh pada hari Selasa, 03 November 2020.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dalam <http://www.jimly.com>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Panduan Wawancara dengan B-A Selaku Penjual Motor

1. Sebelum dimulai wawancara perkenalan diri dulu dengan bapak B-A selaku penjual motor.
2. Permissi bapak, bapak kalau boleh tau umurnya berapa ya pak?
3. Kenapa bapak menjual motornya pak?
4. Apakah bapak mengetahui kalau menjual motor tanpa surat kendaraan yang lengkap bisa dipidanakan?
5. Biasanya dijual dengan harga berapa pak motor yang hanya mempunyai surat STNK ini?
6. Apakah ada pembeli tetap pak?
7. Yang terakhir pak, selain media Facebook apakah ada media lain sebagai sebagai alat transaksi pak?

Lampiran 2

Panduan Wawancara Dengan Bapak A-P Selaku Pembeli Motor.

1. Sebelum dimulai wawancara perkenalan diri dulu dengan bapak B-A selaku penjual motor.
2. Permissi bapak, bapak kalau boleh tau umurnya berapa ya pak?
3. Kenapa bapak membeli motor STNK ini ya pak?
4. Apakah bapak mengetahui kalau menjual/membeli motor tanpa surat kendaraan yang lengkap bisa dipidanakan?
5. Bapak membeli motor STNK ini dengan harga berapa ya pak?
6. Yang terakhir pak, selain media Facebook apakah ada media lain sebagai sebagai alat transaksi pak?

Lampiran 3

Panduan Wawancara Dengan Bapak N-G Selaku Penyidik Di Polres Pati

1. Permisi pak dengan bapak siapa?
2. Kalau boleh tau usianya berapa pak?
3. Kapan bapak mulai bekerja sebagai penyidik pak?
4. Biasanya melakukan penyidikan berapa kali ya pak dalam 1 tahun?
5. Kecamatan mana saja ya pak yang paling banyak melakukan transaksi jual/beli motor STNK di kabupaten pati?
6. Bagaimana penegakkan hukumnya pak?
7. Apa yang menyebabkan banyaknya masyarakat khususnya di kabupaten pati melakukan jual/beli motor tanpa surat kendaraan yang lengkap sebagai suatu bisnis yang menguntungkan?


Lampiran 4

Contoh Gambar Jual Beli Motor STNK Di Kabupaten Pati



Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian Di Polres Pati





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PATI
Jalan Ahmad Yani 1, Pati 59112

Pati, 17 Juni 2020

Nomor : BI 1640 M/RES.7.1./2020/Res Pati
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : surat keterangan penelitian.

Kepada

Yth. PIMPINAN FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG

di

Semarang

1. Rujukan surat dari Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor : B.854/UN.10.1/DI/TL/01/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang permohonan ijin Penelitian/Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

- a. nama : MUH ILVI RIZAINI;
- b. NIM : 1602056073;
- c. semester : VII;
- d. alamat : Jl. TPI Sambiroto nomor 08 Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati.

telah selesai melaksanakan penelitian skripsi dan wawancara di Sat Reskrim Polres Pati pada tanggal 01 Maret s.d. 13 Juni 2020 dengan materi penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan jual beli motor di Kabupaten Pati, guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

Kapolres Pati



a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PATI
KASAT RESKRIM

SUDARNO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65120778



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muh ilvi rizaii
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 20 April 1998
3. NIM : 1602056073
4. Alamat Rumah : Sambiroto, RT 02/RW 01 Kec.
Tayu Kab. Pati. Jawa Tengah
5. No. HP : 089660328085
6. E-mail : muhamadilvi0@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 02 Sambiroto
 - b. SMP Negeri 02 Gunungwungkal
 - c. SMA Negeri 1 Tayu
 - d. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Pati, 20 Febrari 2021

Muh Ilvi Rizaini
NIM. 1602056073